

**PERGANTIAN SUBYEK HUKUM PADA AKAD MUDHARABAH  
DALAM HAL MUDHARIB MENINGGAL DUNIA  
DI BMT BERINGHARJO CABANG YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh**

**Gelar sarjana strata-1 di Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan Oleh :**

**NAMA : DWI NOVA INDAH KUSUMA WARDANI**

**NIM : 20120610038**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERGANTIAN SUBYEK HUKUM PADA AKAD MUDHARABAH**  
**DALAM HAL MUDHARIB MENINGGAL DUNIA**  
**DI BMT BERINGHARJO CABANG YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :

NAMA : DWI NOVA INDAH KUSUMA WARDANI

NIM : 20120610038

Skripsi ini telah di setujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 24 Agustus 2016

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr.Leli Joko Suryono,SH.,M.Hum**  
**NIP/NIK. 19681023199303153015**

**Endang Heriyani, SH.,M.Hum**  
**NIP/NIK. 1965011619922032002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERGANTIAN SUBYEK HUKUM PADA AKAD MUDHARABAH  
DALAM HAL MUDHARIB MENINGGAL DUNIA  
DI BMT BERINGHARJO CABANG YOGYAKARTA**

**Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Dosen penguji skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Hari/tanggal Selasa, 6 September 2016**

**Yang terdiri dari:**

**Ketua**

**Dewi Nurul Musjtari, S.H.M.Hum**

**NIK/NIP 19710107199503153027**

**Anggota I**

**Anggota II**

**Dr.Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum  
NIP/NIK. 19681023199303153015**

**Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum  
NIP/NIK 19630602198812153007**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK. 19710409199702153.028**

## **HALAMAN MOTTO**

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.(Q.S Al-Insyirah 6-7)

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaknya, dan Allah lebih mengetahui orang – orang yang menerima petunjuk.(Q.S. Al-Qashash 56)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan Kepada :

1. Ibu tercinta Sri Darmini yang telah merawat dan membesarkan saya dari dalam kandungan sampai saat ini. terima kasih ibu yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran, selalu menyemangati, mendoakan saya agar lancar dan dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak tercinta Agus Slamet Widada S.H., yang telah sabar membimbing saya, mencurahkan kasih sayangnya kepada saya dan mendoakan saya agar lancar dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakaku Mila Noviyani dan Surya Sabdo Pribadi , adekku Liza setya Ningrum serta ponakanku Rasya Muhammad Harvian yang selalu mendukung dan mendoakan agar lancar dan dimudahkan semua urusan skripsi ini.
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Nova Indah Kusuma Wardani

NIM : 20120610038

Judul Skripsi : **PERGANTIAN SUBYEK HUKUM PADA AKAD MUDHARABAH DALAM HAL MUDHARIB MENINGGAL DUNIA DI BMT BERINGHARJO CABANG YOGYAKARTA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya tersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh dalam hal karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Yang Menyatakan

Dwi Nova Indah Kusuma Wardani

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alaamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan kasih sayang-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis bersyukur kepada Allah SWT dalam hal penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata-1 program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berupa skripsi dengan judul : **“PERGANTIAN SUBYEK HUKUM PADA AKAD MUDHARABAH DALAM HAL MUDHARIB MENINGGAL DUNIA DI BMT BERINGHARJO CABANG YOGYAKARTA”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto., M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memimpin Fakultas Hukum.

3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing skripsi 1 yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan ilmu untuk membantu penulisan skripsi ini.
5. Ibu Endang Heriyani S.H, M.Hum, selaku Dosen pembimbing skripsi II yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan ilmu untuk membantu penulisan skripsi ini.
6. Bapak Endriyo Susila SH., MCL. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang meberikan masukan dalam konsentrasi penulisan skripsi.
7. Bapak Maman dan Mbak Hikmah Samputri di Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu memberikan informasi seputaran skripsi ini.
8. Segenap jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar mengajar yang menyenangkan dan segenap jajaran karyawan TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan karyawan laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu atas informasi dan dispensasi khususnya bagi mahasiswa.
9. Sahabat – sahabatku Rina Eka, Lipi Saputri, Ade Irsya Putri, Dyah Kencana, Desy Rahmawati, Jessica, mbk Riga, mbk Tyas, mbk Rima, mbk Nurul



Hudda yang selalu menyemangati dan mendoakan agar lancar dan dimudahkan semua urusan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat seperjuanganku Shafira Ayu Zulfawani, Andiningtyas Dwiastuti Muryati, S.H, Dyah Ayu Rachmawati, dan Pepy Yuspika Gumilar, terimakasih untuk dukungan, kerjasama dan semangatnya.
11. Mas Taufik Kurrahman S.H. terimakasih untuk waktunya yang selalu menemaniku, selalu sabar membimbingku, mendoakanku dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Mas Johan Rafsanjani S.Pd, mas Sani Waskito, Ganang Ismail S.H dan mas Joko Susilo terimakasih untuk dukungan, doanya dan selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Adek tingkat Chandra AR makasih bo selalu menyemangati dan doanya.
14. Teman-teman Fakultas Hukum UMY 2012 terimakasih sudah membantu dan memberikan supportnya.
15. BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta yang telah menerima dan memberikan tempat penelitian skripsi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga amal ibadah dan niat tulus mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin. Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh dalam hal itu penulis berharap banyak adanya masukan, saran dan kritik membangun guna memperbaiki skripsi ini sebagai upaya memberikan kontribusi dalam perkembangan

keilmuan hukum. Semoga penulisan skripsi ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Penulis

Dwi Nova Indah Kusuma Wardani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Tentang Akad .....	7
1. Pengertian Dan Pengaturan Akad .....	7
2. Asas-Asas Akad .....	8
3. Rukun Dan Syarat Sahnya Akad.....	10
4. Unsur-Unsur Akad .....	11
5. Keadaan Memaksa (Overmacht).....	15
6. Hapusnya Akad .....	16
B. Tinjauan Tentang Akad Mudharabah.....	18
1. Pengertian Akad Mudharabah.....	18
2. Asas-Asas Akad Mudharabah .....	19
3. Rukun Dan Syarat Mudharabah .....	20
4. Jenis-Jenis Mudharabah .....	21
5. Sistem Pemberian Pembiayaan Mudharabah .....	21

C. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam .....	24
1. Pengertian Hukum Waris Islam .....	24
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	27
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	28
4. Ahli Waris Menurut Hukum Islam .....	31
5. Halangan Untuk Menerima Warisan Dalam Waris Islam.....	34
D. Tinjauan Tentang Jaminan Syariah .....	35
1. Pengertian Jaminan Syariah .....	35
2. Dasar Hukum Jaminan Syariah .....	38
3. Rukun Dan Syarat Jaminan Syariah .....	39
4. Macam-Macam Jaminan Syariah .....	40
5. Pengikatan Jaminan Syariah .....	41
6. Perjanjian Jaminan Syariah.....	42
7. Berakhirnya Jaminan Syariah .....	43
E. Tinjauan Tentang Koperasi Syariah .....	45
1. Pengertian Koperasi Syariah.....	45
2. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah.....	49
3. Prinsip Dasar Produk Dan Jasa Koperasi Syariah .....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN .....**

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Jenis Data .....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Responden .....	52
E. Narasumber .....	53
F. Wawancara.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54

### **BAB IV PEMBAHASAN.....**

A. Gambaran Umum Tentang BMT BERINGHARJO CABANG YOGYAKARTA.....	55
B. Proses Pergantian Subyek Hukum Pada Akad Mudharabah Dalam Hal Mudharib Meninggal Dunia Di BMT	

BERINGHARJO CABANG YOGYAKARTA .....	63
C. Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan Pada Akad MudharabahSetelah Proses Pergantian Subyek Hukum Pada Akad Mudharabah Dalam Hal Mudharib Meninggal Dunia Di BMT BERINGHARJO CABANG YOGYAKARTA .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pergantian Subyek Hukum Pada Akad Mudharabah Dalam hal Mudharib Meninggal Dunia Di BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta. Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pergantian subyek hukum pada akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia, dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan pembiayaan akad Mudharabah setelah proses pergantian subyek hukum pada akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia.

Penelitian yang digunakan adalah normatif. Data penelitian dilakukan dengan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber dan dilengkapi dengan studi pustaka. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pergantian subyek hukum pada akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia yaitu dengan cara ahli waris memberitahukan kepada pihak BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta bahwa pewaris selaku Mudharib di dalam akad Mudharabah telah meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan setempat atau Kantor Catatan Sipil setempat. Ahli waris dan BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta melakukan musyawarah untuk membuat perjanjian yang baru, dalam hal ilmu hukum dikenal dengan novasi subyektif aktif. Keluarga pihak Mudharib menunjuk ahli warisnya atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya untuk menggantikan Mudharib yang meninggal dunia setelah memperoleh persetujuan dari semua ahli warisnya untuk meneruskan usahanya dan meneruskan pembiayaannya. Terjadinya penggantian Mudharib lama kepada Mudharib baru berarti membebaskan Mudharib lama dari kewajibannya membayar pembiayaan kepada BMT Beringharjo Yogyakarta. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan akad mudharabah setelah proses pergantian subyek hukum pada akad mudharabah dalam hal mudharib meninggal dunia yaitu Mudharib (ahli waris) menjaminkan benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan jika harta warisan pewaris tidak mencukupi untuk melunasi pembiayaannya maka ahli waris dengan sukarela menyerahkan benda jaminan tersebut untuk di eksekusi atau dijual oleh pihak BMT Beringharjo Yogyakarta dan jika hasil eksekusi benda tersebut melebihi nilai pembiayaan yang dimiliki pewaris, maka pembiayaan akan mengembalikannya kepada ahli waris.

**Kata kunci : Pergantian Subyek Hukum, Akad Mudharabah, Mudharib Meninggal Dunia**